

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap seseorang yang sedang menjalani masa hukuman pidana yang karena perbuatannya dinyatakan bersalah oleh hakim di muka persidangan dan tidak melakukan upaya hukum lanjut, dengan kata lain putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap.

Pada saat awal pembentukannya bernama penjara (*bui*) dan dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, kini Lembaga Pemasyarakatan telah beralih fungsi, tidak lagi semata untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindak kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan. Dapat diartikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk membina narapidana agar kelak ketika masa hukumannya telah selesai, para narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan ketrampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak hak asasi narapidana, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya berdasarkan atas evaluasi kemanusiaan yang merupakan perwujudan dari sila ke 3 dari Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Bertolak dari pandangan Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara, konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan kepenjaraan pada 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan system pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Seperti yang di kemukakan oleh menteri KEHAKIMAN RI tahun 1976 dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jendral Bina Tuna Warga pada tahun 1976 yang menandakan kembali tentang prinsip prinsip untuk bimbingan dan pembinaan system pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konfrensi Lembaga Tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak` narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.¹

Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh Negara kepada para narapidana dan

¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung; Reflika Aditama, 2006), hal.98.

tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya². Artinya bahwa pembinaan terhadap narapidana haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara yang meyakini bahwa dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan maka dari itu mereka juga mendapat pendidikan ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan mendapatkan rezeki yang halal, hal ini berarti, pembinaan bukan hanya pada segi mental namun juga turut diberikan pendidikan ketrampilan.

Tugas dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk membina para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana harus meliputi pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Intelektual.
- d. Sikap dan perilaku .
- e. Kesehatan jasmani dan rohani.

² <http://www.kapanlagi.com/newp/h/000006354.html> ,diakses pada tanggal: 20 September 2018, pukul 22.55 WIB

- f. Kesadaran hukum.
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- h. Keterampilan kerja, dan.
- i. Latihan kerja dan produksi.³

Dengan bekal mental yang baik serta keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat kembali memblur di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan secara terencana dan sistematis agar selama para narapidana dalam pembinaan dapat menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan bertobat kepada Tuhan serta memiliki tekad untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat, Negara dan bangsa. Agar system Pemasyarakatan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa hukumannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka proposal penelitian yang diberi judul : “PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA” (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang)

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya pelaksanaan pembinaan

terhadap narapidana serta dapat dijadikan referensi bagi akademisi terkait masalah pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b. Bagi KEMENKUMHAM

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai oleh KEMENKUMHAM dalam pengambilan kebijakan terhadap pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Bagi Peraturan Perundang-undangan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam hal pembaharuan undang-undang tentang pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana, karena undang-undang yang lama dirasa tidak lagi memadai.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA”. Agar makna judul dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembinaan :

Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diambil dari kata bina yaitu mengusahakan agar lebih baik atau sempurna. Sehingga pembinaan adalah proses atau cara mengusahakan agar lebih baik⁴. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa definisi pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.

b. Narapidana :

Menurut Undang Undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sementara itu menurut kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum⁵.

c. Lembaga Pemasyarakatan :

Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana seperti yang diatur dalam Undang Undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux, (Semarang: CV Widya Karya, 2009) hal. 127

⁵ Ibid, hlm.333

ayat (3). Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasrakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau tahanan. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat.

d. Pengulangan Tindak Pidana :

(Recidive) adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi⁶.

e. Tindak Pidana :

Perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberian sanksi yang tegas.

⁶ R. Sugiharto, *Hukum Pidana Positif Dalam Kuhp*. Materi Kuliah, (2016), hal 93.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, metode yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meninjau peraturan-peraturan yang berlaku dan meninjau praktek pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam permasalahan ini adalah spesifikasi penelitian kasus atau lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang⁷.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

⁷ Vina Okti Risdiana, *Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, (2018), hal 9.

a) Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pihak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

b) Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum⁸

- 1) Bahan hukum Primer : bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan⁹. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) Bahan hukum Sekunder : berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

⁸ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal: 4 Februari 2019, Pukul 13.30 WIB

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2006), hal .141.

primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

- 3) Bahan hukum Tersier : bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁰.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik memperoleh data secara langsung dari objek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

b) Studi Lapangan

1) Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan tujuan menemukan informasi kepada beberapa narasumber yang berkaitan seperti petugas Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁰ Rinaldy Bagus, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, (2018), hal.9-10

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka peneliti akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang, Jl. Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Ngaliyan, Kota Semarang.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan melakukan kajian-kajian yang bersifat teoritik. Metode analisis data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh¹¹.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian. Penulisan hukum ini terdiri dari IV BAB, antara lain sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹ Ganang Sadewa, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Kepada Narapidana*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, (2018), hal 11

BAB II :Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai tindak pidana dan pemidanaan, lembaga permasyarakatan, pengulangan tindak pidana, narapidana, pembinaan narapidana dan pembinaan narapidana dalam perspektif hukum Islam.

BAB III :Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

BAB IV :Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil peneliti.